



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penyanyi, tempat tinggal di xx, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N :

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal xxx, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse di persidangan telah mengajukan hal-hal berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Februari 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxx, Kabupaten Kotabaru sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2013 /PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor K5-8/PW.01/IV, tertanggal 03 April 2002, yang dikeluarkan oleh KUA xxx, Kabupaten Kotabaru;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus ... sedangkan Tergugat berstatus ...; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sangatta, kemudian pada tahun 2010 berpindah di rumah kakak kandung Penggugat di xxx, Kabupaten Bulungan hingga sekarang;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah/belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak; Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama a. Anak 1, umur 15 tahun
- 4 b. Anak 2, umur 8 tahun
- 5
Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat / Tergugat;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak semenjak menikah antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 7 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai sifat cemburu berat terhadap Penggugat, yang apabila Penggugat pergi diundang menyanyi di suatu tempat, Tergugat menuduh Penggugat sedang berselingkuh dengan Laki-laki idaman lain, sehingga memicu kemarahan Tergugat dan tindak pemukulan terhadap Penggugat
- 8 Bahwa, Tergugat juga sudah sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, juga dikarenakan masalah yang disebutkan diatas Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan, Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan yang didapatnya sebagai Karyawan Batubara
- 9 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan awal tahun 2013, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur namun masih satu rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 10
- 11 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:PRIMER:

- 1.----- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.--- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Trgugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3.----- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak penggugat dengan pihak tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag, akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat, dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. - Bahwa ... dst.

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar/tidak benar
- b. Bahwa ... dst.

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2013 /PA.Tse.



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan dupliknya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xx/12/I/2000, tertanggal 06 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau, Kabupaten Bulungan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: 1.----- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor:6404014106760001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bulungan tanggal 07-Desember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru Nomor K5-8/PW.01/IV Tanggal 03 April 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis untuk meneguhkan gugatan tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukan Cuci Motor, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Bulungan;, Saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fusfita Rani, umur 9 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun dalam 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pulang ke Malang untuk melihat Orang tuanya sakit, namun setelah sampai di Malang Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya karena setelah Tergugat datang dari Malang Tergugat tidak pulang ke rumah untuk menemui Penggugat, melainkan Tergugat mengontrak rumah lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lamanya dan tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ...
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Februari 1997
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ...
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1, umur 15 tahun; Anak 2, umur 8 tahun yang sekarang ikut bersama ...

[Untuk alasan perselisihan]

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak semenjak menikah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh ...
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah ... bulan/tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

[Untuk alasan ghoib]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih ... bulan/tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal ... Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Bulungan.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2013 /PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan bertempat tinggal di RT xx Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX, umur 9 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, hal ini terjadi Tergugat pulang ke Malang dengan alasan untuk melihat Orang tuanya sakit;
- Bahwa penyebab lainnya karena setelah Tergugat datang dari Malang Tergugat tidak pulang ke rumah untuk menemui Penggugat, melainkan Tergugat mengontrak rumah lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009 hingga sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ...
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Februari 1997
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ...
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, umur 15 tahun; XXX, umur 8 tahun yang sekarang ikut bersama ...

[Untuk alasan perselisihan]

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak semenjak menikah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh ...
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



- Bahwa hingga saat ini sudah ... bulan/tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

[Untuk alasan ghoib]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih ... bulan/tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal ... Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Bulungan.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat dan tergugat menyatakan tidak keberatan,;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, demikian juga Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2013 /PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan jika bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat, berdasarkan bukti P menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Pariwisata, Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah selama 1 tahun dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat kurang lebih selama 10 bulan lamanya. Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan (telah membiarkan) Penggugat tanpa diberi nafkah lahir maupun batin, sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat secara tegas mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut, dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Mulyadi Gunawan bin Muh Bakun Badrum dan , para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut. Karena itu Majelis berpendapat bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat khususnya yang berhubungan dengan ta'lik talak telah terbukti, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan kepada Penggugat 10 bulan lamanya, maka Tergugat harus dinyatakan melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah pada angka 2 dan 4, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dapat ditetapkan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dalil dalam kitab Syarqowi ala tahrir juz II halaman 301 berbunyi sebagai berikut :

من علق طلا فابصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan dhahirnya lafadz.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan hukum syara' dan ketentuan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 H oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag., SH dan FIRMAN, S.HI masing-masing

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2013 /PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri penggugat dan tergugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada Hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1431 H oleh kami Drs. H. PARSID sebagai Ketua Majelis, H.M. TAUFIQ HM, S.H. dan M. KUSEN RAHARJO, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh HAERUL ASLAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag., SH

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI

Drs. M. NASIR

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	100.000,-
3.	Proses	:	Rp	50.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	191.000,-

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)